

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Perusahaan : PT. Asuransi Wahana Tata
Lini Usaha Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Aswata OTO A+
Deskripsi Produk : Produk Asuransi Aswata Oto A+ merupakan paket Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikemas dengan manfaat tambahan yang memiliki Jaminan berupa:

Jaminan Utama:

Komprehensif/TLO

Jaminan Perluasan:

- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
- Kecelakaan diri Pengemudi
- Kecelakaan diri Penumpang
- Huru-hara, Terorisme & Sabotase
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/ Tanah Longsor
- Gempa Bumi, Tsunami dan/ Letusan Gunung Berapi

Manfaat Ekstra, yang terdiri dari:

1. Layanan Polis Cepat
2. Cek Status Klaim Online
3. Evakuasi / Repatriasi Medis dan Pemulangan Jenazah
4. Jaminan Perlengkapan Non Standard
5. Perbaikan Klaim di Bengkel Authorized (khusus kategori kendaraan 3, 4, dan 5)
6. Layanan Antar - Jemput Kendaraan Klaim
7. Penyelesaian Langsung Tuntutan Pihak ketiga
8. Penggantian Biaya Transport
9. Layanan Jasa Perpanjangan STNK
10. Emergency Roadside Assistance (ERA) / Layanan Perbaikan Darurat dan Mobil Derek 24 Jam untuk area Jabodetabek

FITUR UTAMA

Ketentuan Underwriting

- Usia maksimum kendaraan : 10 tahun
- Harga pertanggungan tidak melebihi IDR 4.000.000.000
- Wajib survey untuk kendaraan bekas
- Hanya menjamin penggunaan Kendaraan Pribadi/Dinas (Penggunaan komersial tidak dijamin)

Masa Pertanggungan

1 (satu) tahun

Tarif Premi

Pertanggungan Comprehensive: menggunakan tarif premi atau kontribusi pada Lini Usaha Kendaraan Bermotor, Lampiran IV No. 1/SEOJK.05/2017 sebagai berikut:

Kategori	Uang Pertanggungan (IDR)	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
1	0 s/d 125.000.000	3.82%	3.26%	2.53%
2	> 125.000.000 s/d 200.000.000	2.67%	2.47%	2.69%
3	> 200.000.000 s/d 400.000.000	2.18%	2.08%	1.79%
4	> 400.000.000 s/d 800.000.000	1.20%	1.20%	1.14%
5	> 800.000.000	1.05%	1.05%	1.05%

Untuk Jaminan Perluasan menggunakan tarif premi atau kontribusi perluasan jaminan asuransi kendaraan bermotor, Lampiran IV No. 1/SEOJK.05/2017 untuk manfaat sebagai berikut :

No.	Jaminan Perluasan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
1	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/ Tanah Longsor	0.075%	0.10%	0.075%
2	Gempa Bumi, Tsunami dan/ Letusan Gunung Berapi	0.12%	0.10%	0.075%
3	Huru-hara, Terorisme & Sabotase	0.10%	0.10%	0.10%
4	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (UP sampai dengan IDR 25 juta)	1.00%	1.00%	1.00%
5	Kecelakaan diri Pengemudi	0.50%	0.50%	0.50%
6	Kecelakaan diri Penumpang	0.10%	0.10%	0.10%

Pertanggungan TLO: menggunakan tarif premi atau kontribusi pada Lini Usaha Kendaraan Bermotor, Lampiran IV No. 1/SEOJK.05/2017 sebagai berikut :

Kategori	Uang Pertanggungan (IDR)	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
1	0 s/d 125.000.000	0,47%	0,65%	0,51%
2	> 125.000.000 s/d 200.000.000	0,63%	0,44%	0,44%
3	> 200.000.000 s/d 400.000.000	0,41%	0,38%	0,29%
4	> 400.000.000 s/d 800.000.000	0,25%	0,25%	0,23%
5	> 800.000.000	0,20%	0,20%	0,20%

Manfaat Ekstra terdiri dari :

1. Layanan Polis Cepat
2. Cek Status Klaim Online
3. Evakuasi / Repatriasi Medis dan Pemulangan Jenazah
4. Jaminan Perlengkapan Non Standard
5. Perbaikan Klaim di Bengkel Authorized (hanya berlaku untuk kategori kendaraan 3, 4, 5 dan untuk semua paket)
6. Layanan Antar - Jemput Kendaraan Klaim
7. Penyelesaian Klaim Pihak Ketiga Di Tempat
8. Penggantian Biaya Transport
9. Layanan Jasa Perpanjangan STNK
10. Emergency Roadside Assistance (ERA) / Layanan Perbaikan Darurat dan Mobil Derek 24 Jam untuk area Jabodetabek

Berikut penentuan premi tambahan:

- a. Untuk Paket Signature, Platinum, dan Premium dikenakan tambahan rate Premi sebesar 0,05% yang diperoleh berdasarkan premi wajar yang berlaku di industri pasar dan
- b. untuk Paket Bronze, Compre, dan TLO tidak dikenakan tambahan rate Premi sebesar 0,05% namun digantikan dengan Resiko sendiri sebesar Rp 500,000 dengan pertimbangan manfaat yang diberikan tidak selengkap paket Signature, Platinum, dan Premium

Berikut pilihan untuk usia kendaraan 6-10 tahun:

1. Dikenakan risiko sendiri sebesar IDR 500,000; atau
2. Dikenakan Risiko sendiri sebesar IDR 300,000 dan juga terdapat loading rate berdasarkan usia sbb:
 - a. 6 tahun 105% of rate casco
 - b. 7 tahun 110% of rate casco
 - c. 8 tahun 115% of rate casco
 - d. 9 tahun 120% of rate casco
 - e. 10 tahun 125% of rate casco

Tabel Jaminan

Dalam Rupiah

JAMINAN	PAKET ASURANSI					
	Signature	Platinum	Premium	Bronze	Compre	TLO
CASCO	Comprehensive	Comprehensive	Comprehensive	Comprehensive	Comprehensive	TLO
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-
Kecelakaan Diri (Pengemudi)	25.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-
Kecelakaan Diri per Penumpang Maks 4 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-
SRCCTS	Dijamin	Dijamin	-	-	-	-
Banjir	Dijamin	Dijamin	-	-	-	-
Gempa	Dijamin	-	-	-	-	-
Manfaat Ekstra						
1. Layanan Polis Cepat	√	√	√	√	√	√
2. Cek Claim Status online	√	√	√	√	√	√
3. Evakuasi/Repatriasi Medis dan Pemulangan Jenazah	√	√	√	√	√	√
4. Jaminan Perlengkapan Non Standard	√	√	√	√	√	-
5. Perbaikan Klaim di Bengkel Authorized (berlaku untuk kendaraan kategori 3, 4, dan 5)	√	√	√	√	√	-
6. Layanan Antar-Jemput Kendaraan Klaim	√	√	√	√	√	-
7. Penyelesaian Klaim Pihak Ketiga Di Tempat	√	√	√	√	-	-
8. Penggantian Biaya Transport senilai Rp.100.000,-	√	√	√	-	-	-
9. Layanan Jasa Perpanjangan STNK	√	-	-	-	-	-
10. Emergency Roadside Assistance (ERA) / Layanan Perbaikan Darurat & Mobil Derek 24 Jam	√	-	-	-	-	-

MANFAAT	RISIKO
Produk Asuransi Aswata Oto A+ merupakan paket Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikemas dengan manfaat tambahan yang memiliki Jaminan berupa: A. RISIKO YANG DIJAMIN - Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh : 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 1.2. perbuatan jahat; 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 1.4. kebakaran, termasuk : 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir; 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;	- Manfaat tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pengecualian - terdapat risiko sendiri (<i>Deductible</i>)
	BIAYA
	Biaya Polis : IDR 60.000

1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

B. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
- 1.1. kerusakan atas harta benda;
- 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggunggannya disebutkan pada Polis.

Dengan perluasan jaminan berupa:

KLAUSULA KECELAKAAN DIRI (KI. KBM – 05/16)

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan atau penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini:

A. Meninggal dunia atau cacat tetap

No.	Keterangan Santunan per orang	% dari nilai pertanggungan
1.	meninggal dunia	100 %
2.	kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100 %
3.	kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya	100 %
4.	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100 %

5.	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	75 %
----	---	------

B. Biaya pengobatan

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan pengemudi dan atau penumpang setinggi-tingginya 10 % dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri.

Batas tanggung jawab Penanggung: per orang untuk setiap kejadian sesuai dengan limit yang tertulis pada ikhtisar polis ini.

KLAUSULA HURU-HARA, TERORISME DAN SABOTASE (KI. KBM – 10/16)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

1. RISIKO YANG DIJAMIN

1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1.1. Kerusuhan
- 1.1.2. Pemogokan
- 1.1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.1.4. Tawuran
- 1.1.5. Huru-hara
- 1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.8. Makar
- 1.1.9. Terorisme
- 1.1.10. Sabotase
- 1.1.11. Pencegahan sehubungan dengan risiko risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.10.

1.2. Kerugian atas kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.5)

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar :

10 % dari nilai klaim yang disetujui paling sedikit Rp. 500.000,- perkejadian atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KLAUSULA ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR (KI. KBM – 12)

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan,

yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-- untuk tiap-tiap kejadian.

KLAUSULA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI (KI. KBM – 11)

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp.500.000,- untuk setiap kejadian.

KETENTUAN MANFAAT EKSTRA

EVAKUASI/REPATRIASI MEDIS DAN PEMULANGAN JENAZAH

EVAKUASI / REPATRIASI MEDIS

1. Blue Dot Assistance (BDA) akan mengatur dan membayar biaya evakuasi darurat 'bed to bed' dengan pengawasan medis yang konstan dengan menggunakan media transportasi yang sesuai dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lain yang terdekat yang dapat memberikan pelayanan medis yg diperlukan. BDA juga akan mengatur dan membayar biaya pemulangan Peserta ke Tempat Tinggal setelah kestabilan kondisi Peserta.
2. Keputusan proses dilakukannya evakuasi/repatriasi medis dan transportasi yg digunakan, yaitu dibatasi pada ambulan darat, akan ditentukan oleh dokter BDA dengan berkonsultasi dengan dokter setempat yg merawat Peserta. Limit sebesar Rp. 5.000.000,- per kasus per evakuasi per orang, maksimum 5 orang per mobil.
3. Peserta harus melakukan perjalanan di dalam wilayah Indonesia dan perjalanan tersebut tidak melebihi dari 90 hari turut turut.

PEMULANGAN JENAZAH

Dalam hal Peserta meninggal dunia selama dalam perjalanan, BDA akan mengatur dan membayar biaya yang diperlukan untuk memulangkan jenazah ke Tempat Tinggal Peserta, termasuk penyediaan rumah duka lokal, perawatan jenazah, pengurusan seluruh dokumen yang diperlukan, pembelian kantong jenazah atau kotak jenazah yang sederhana, dan pengangkutan jenazah ke rumah duka di Tempat Tinggal Peserta.

PENGECUALIAN DAN MANFAAT KHUSUS DARI LAYANAN

BDA tidak akan menyediakan Jasa Layanan Evacuation and Repatriation kepada Peserta apabila:

1. *Peserta melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan pengobatan medis;*
2. *Cidera yang diderita Peserta diakibatkan oleh keikutsertaan Peserta dalam perang atau pemberontakan;*
3. *Cidera yang diakibatkan oleh tindakan kriminal atau melanggar hukum seperti mengkonsumsi obat - obat terlarang atau akibat usaha percobaan bunuh diri;*
4. *Peserta dipindahkan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya dengan kemampuan dan tingkat perawatan yang sama;*

PEMBATASAN

1. BDA tidak dapat diminta bertanggung-jawab atas kegagalan menyelenggarakan layanan atau penundaan yang disebabkan oleh kerusuhan atau kondisi-kondisi di luar kekuasaan termasuk tapi tidak terbatas pada kondisi penerbangan di mana perundangan setempat atau peraturan pihak yang berwenang melarang BDA dalam memberikan layanan tersebut.
2. BDA tidak dapat menerima tanggung jawab atas malpraktek sehubungan dengan tindakan atau saran seorang dokter atau kuasa hukum yang bukan karyawan BDA.

PERBAIKAN KLAIM DI BENGKEL AUTHORIZED

Perbaikan mobil di bengkel authorized, sesuai permintaan nasabah.

LAYANAN ANTAR-JEMPUT KENDARAAN KLAIM

Layanan antar dan jemput mobil yang dipertanggungkan saat klaim untuk perbaikan di bengkel rekanan yang ditentukan oleh Aswata.

KLAUSULA PENYELESAIAN KLAIM PIHAK KETIGA DI TEMPAT

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa sesuai Pasal 2 (JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA) Polis ini semua ganti rugi atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga untuk kerusakan harta-benda saja yang tidak melebihi IDR 2.000.000 untuk setiap kejadian dan secara keseluruhan, dapat diselesaikan di tempat secara langsung oleh Tertanggung dengan syarat semua dokumen sepatutnya disediakan. Nilai klaim tidak dinyatakan sebagai jumlah ganti rugi total untuk tanggung jawab hukum pihak ketiga, tapi mengurangi batas dari keseluruhan uang pertanggungan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang tercantum di dalam polis ini.

Tertanggung wajib menyampaikan dokumen -dokumen pendukung klaim seperti :

- a) Salinan atau Photo SIM dan KTP pihak ketiga
- b) Foto kerusakan (kerusakan kendaraan yg dipertanggungkan dan kerusakan pihak ketiga)
- c) Materai dan ditandatangani oleh Tertanggung (dengan cap Perusahaan, jika Tertanggung adalah perusahaan)
- d) Form Penyelesaian Klaim Pihak Ketiga di Tempat yang sudah dilengkapi
- e) Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim

PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORT SENILAI RP.100.000,-

Penggantian biaya taxi sebesar Rp 100.000,- pada saat pengajuan klaim pertama kalinya di kantor aswata terdekat.

JAMINAN PERLENGKAPAN NON STANDARD

Jaminan penggantian atas kerugian perlengkapan non standard yang baru diketahui pada saat sudah terjadi klaim dengan limit maksimal senilai Rp 5.000.000,- per kejadian dan total selama setahun.

EMERGENCY ROADSIDE ASSISTANCE (ERA) / LAYANAN PERBAIKAN

Darurat & Mobil Derek 24 Jam BATAS WILAYAH LAYANAN ERA & DEREK 24 JAM

1. Seluruh wilayah DKI Jakarta
2. Wilayah Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
3. Wilayah Bekasi
4. Wilayah Cibubur

5. Wilayah Depok - Kota Bogor JENIS LAYANAN ERA & DEREK ASWATA 1. Layanan Aswata bisa diakses melalui handphone di nomor 1500 298 atau melalui telp PSTN 021 1500 298. 2. Pelayanan Aswata berupa mobil derek gendong untuk mobil nasabah Oto APlus yang membutuhkan pelayanan derek dan/atau ERA, baik akibat kecelakaan maupun gangguan lain atau mogok. 3. Pelayanan ERA dapat juga diberikan menggunakan sepeda motor khusus bagi nasabah Oto APlus yang membutuhkan layanan ERA saja atau saat mobil derek tidak dapat atau terlalu lama untuk bisa menjangkau nasabah. 4. Pelayanan ERA, mencakup: jasa jumper aki, jasa penggantian ban cadangan, jasa pintu terkunci (jika memungkinkan), jasa pembelian bahan bakar (jika dibutuhkan nasabah).	
PENGECUALIAN	
1. <i>Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :</i> 1.1. <i>Kendaraan Bermotor digunakan untuk :</i> 1.1.1. <i>menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</i> 1.1.2. <i>turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;</i> 1.1.3. <i>melakukan tindak kejahatan;</i> 1.1.4. <i>penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</i> 1.2. <i>penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</i> 1.3. <i>pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :</i> 1.3.1. <i>suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;</i> 1.3.2. <i>orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;</i> 1.3.3. <i>orang yang tinggal bersama Tertanggung;</i> 1.3.4. <i>pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;</i> 1.3.5. <i>orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung</i> 1.4. <i>kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.</i> 2. <i>Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</i> 2.1. <i>barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;</i> 2.2. <i>zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.</i> 3. <i>Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :</i> 3.1. <i>kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</i> 3.2. <i>gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</i> 3.3. <i>reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungggan.</i> 4. <i>Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:</i> 4.1. <i>disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;</i> 4.2. <i>pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya</i>	

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.

- 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
- 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
- 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

KLAUSUL PENGECEUALIAN PENYAKIT MENULAR (LSW 1191)

Asuransi ini mengecualikan kerugian apapun secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari, ada kontribusi dari atau disebabkan oleh penyakit menular apapun yang mengarah pada:

- (i) pengenaan karantina atau pembatasan pergerakan orang atau hewan oleh badan nasional atau internasional; dan/atau
- (ii) peringatan perjalanan apa pun yang dikeluarkan oleh badan nasional atau internasional dan sehubungan dengan butir (i) atau (ii) kekhawatiran atau ancaman apa pun (baik yang nyata maupun yang dipersepsikan). Jika asuransi menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, kerugian apa pun yang tidak ditanggung oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian sebaliknya harus ditanggung Tertanggung.

06/03

LSW1191

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya dengan menyampaikan informasi pertanggungan dengan syarat:

- Usia maksimum kendaraan : 10 tahun
- Harga pertanggungan tidak melebihi IDR 4.000.000.000
- Wajib survey untuk kendaraan bekas
- Hanya menjamin penggunaan Kendaraan Pribadi/Dinas (Penggunaan komersial tidak dijamin)

Pelayanan dan/atau Pengaduan bisa menghubungi:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, wajib :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib :
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Penentuan Nilai Ganti Rugi :

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
 - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
 - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
 - 1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.
 - 1.4. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
 - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
 - 2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
 - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.
 - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih

harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.

- 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi :

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SIMULASI

NOMOR POLIS : 032.1050.301.2019.00004.00

NAMA TERTANGGUNG : Jean Paul Reuland

ALAMAT TERTANGGUNG : Jl. Setiabudi V gg 4 No 18, Jakarta Selatan

JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN : 12 bulan

Mulai dari tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020

(Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana object pertanggungan berada)

KETERANGAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR YG DIPERTANGGUNGKAN :

MEREK, MODEL DAN TYPE KENDARAAN BERMOTOR : Toyota Kijang Innova V XS43 DSL

NOMOR POLISI : B 1102 TQR

NOMOR RANGKA : MHFXS43G6E011016

NOMOR MESIN : 2KDU428400

KAPASITAS MESIN / TRANSMISI : 2500 cc / MT

JUMLAH TEMPAT DUDUK / DAYA ANGKUT : - / 0 TON

TAHUN PEMBUATAN / WARNA : 2016 / Putih

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR : PRIBADI/DINAS

UANG PERTANGGUNGAN : Rp 250.000.000

PAKET SIGNATURE		Uang Pertanggungan	Rate	Premi
Jaminan Utama				
1	Komprehensif	250.000.000	2,080%	5.200.000
2	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Rp. 25 juta/kejadian	25.000.000	1,000%	250.000
3	Kecelakaan diri Pengemudi Rp. 25 juta	25.000.000	0,500%	125.000
	Kecelakaan diri Penumpang @ Rp. 10 juta, maksimal 4 orang	10.000.000	0,400%	40.000
4	Huru-hara, Terorisme & Sabotase	250.000.000	0,100%	250.000
5	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/ Tanah Longsor	250.000.000	0,100%	250.000
6	Gempa Bumi, Tsunami dan/ Letusan Gunung Berapi	250.000.000	0,100%	250.000
Manfaat Ekstra :				
1	Layanan Polis Cepat	250.000.000	0,050%	125.000
2	Cek Status Klaim Online			
3	Evakuasi / Repatriasi Medis dan Pemulangan Jenazah			
4	Jaminan Perlengkapan Non Standard			
5	Perbaikan Klaim di Bengkel Authorized			
6	Layanan Antar - Jemput Kendaraan Klaim			
7	Penyelesaian Langsung Tuntutan Pihak ketiga			
8	Penggantian Biaya Transport			
9	Layanan Jasa Perpanjangan STNK			
10	Emergency Roadside Assistance (ERA) / Layanan Perbaikan Darurat dan Mobil Derek 24 Jam untuk area Jabodetabek			
TOTAL PREMI				6.490.000

PREMI :

Premi Asuransi	6,490,000
Biaya Polis	54,000
Materai	6,000
Total	6,550,000

Contoh Klaim:

Bapak Jean Paul Reuland mengalami kecelakaan di tol karena pecah ban sebelah kiri yang menyebabkan mobil rusak hingga 50% dan kehilangan fungsi sebelah tangan. Dari kejadian tersebut Bapak Jean Paul Reuland dengan membayarkan risiko sendiri senilai 300,000 (mobil ≤ 5 Tahun) mendapatkan :

50% dari Uang Pertanggungan CASCO Rp 250,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat perbaikan mobil senilai Rp 125,000,000 dan mendapatkan kehilangan fungsi sebelah tangan sebesar 75 % dari Uang Pertanggungan Kecelakaan diri Pengemudi Rp 25,000,000 yang berarti mendapatkan manfaat kecelakaan diri senilai Rp 18,750,000.

Perhitungan Klaim

CASCO	:	Rp 125,000,000
Kecelakaan diri Pengemudi	:	<u>Rp 18,750,000</u> (ditambah)
Total klaim	:	Rp 143,750,000
Resiko Sendiri	:	<u>Rp 300,000</u> (dikurang)
Total Manfaat yang didapat	:	Rp 143,450,000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Produk Asuransi Aswata OTO A+terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada wording polis atau dapat menghubungi Call Center Aswata di 1500 298 atau kantor pemasaran Aswata.
3. Terdapat Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY